

Kajian Hukum Tentang Pengalihan Perkara Kredit Macet Dari Pengadilan Umum Ke Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

¹Muhammad Luthfi Radian, ²Andi Sunandi

Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi: luthfiradian@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 20-4-2022

Direvisi : 21-4-2022

Disetujui : 11-5-2022

Diterbitkan : 27-5-2022

Keywords : *Bankruptcy, Bills, Legal Protection*

Abstract : *In the case of non-performing loans, the bank can report the debtor to the general court as an ordinary civil case, namely default in order to obtain this right. However, there are parties who want to make big profits so that their case is transferred to a bankruptcy court case. The purpose of this study is to evaluate how to test that the dispute that goes to the bankruptcy court is in accordance with the bankruptcy law, determine the billing criteria in accordance with the bankruptcy law in terms of the principle of legal certainty, and to determine debtor protection by taking into account the objectives of the bankruptcy law based on the principle of business continuity.*

The method used in this research is a normative juridical research method. In the library research method, the author uses secondary data, namely data obtained from library materials related to bankruptcy cases submitted to the commercial court.

After the authors conducted the research, it was found that the method of examining disputes that go to the bankruptcy court is in accordance with the bankruptcy law, namely the things that must be considered by the parties to be able to file an application for bankruptcy or delay. debt payment obligations. What must be considered here are the conditions that must be met if you want to apply for PKPU or bankruptcy, including creditors must pay attention to whether the debtor is eligible to be declared bankrupt because this is regulated in Article 2 paragraph (1), namely "Debtors who have two or more creditors do not pay off at least one debt that is due and collectible, is declared bankrupt by a court decision, either at its own request or at the request of one or more creditors. The criteria for a lawsuit that is in accordance with the bankruptcy law in terms of the principle of legal certainty is that the lawsuit must be appropriate only based on the subject matter submitted by the applicant and not all types of claims are owned by the respondent. which is full to the debtor in the bankruptcy process, for example the bankruptcy principle.

Kata kunci : Kepailitan, Tagihan, Perlindungan Hukum

Abstrak : Dalam hal kredit macet, bank dapat melaporkan debiturnya ke pengadilan umum sebagai perkara perdata biasa yaitu wanprestasi untuk mendapatkan hak tersebut. Namun, ada pihak yang ingin meraup untung besar agar kasusnya dilimpahkan ke kasus pengadilan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana menguji agar sengketa yang masuk ke pengadilan pailit sesuai dengan hukum kepailitan, menentukan kriteria penagihan yang sesuai dengan undang-undang kepailitan ditinjau dari asas kepastian hukum, dan untuk menetapkan

perlindungan debitur dengan memperhatikan tujuan undang-undang kepailitan berdasarkan asas kelangsungan usaha.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka terkait perkara pailit yang diajukan ke pengadilan niaga.

Setelah penulis melakukan penelitian didapatkan hasil bahwa cara menguji perselisihan yang masuk ke pengadilan kepailitan adalah sesuai dengan hukum kepailitan yaitu hal-hal yang harus diperhatikan para pihak untuk dapat mengajukan permohonan pailit atau menunda kewajiban pembayaran hutang. Yang harus diperhatikan disini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan PKPU atau pailit, termasuk kreditor harus memperhatikan apakah debitur tersebut layak untuk dinyatakan pailit karena hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditor. Kriteria untuk gugatan yang sesuai dengan hukum kepailitan dalam hal asas kepastian hukum adalah gugatan harus sesuai hanya berdasarkan pokok bahasan yang diajukan oleh pemohon dan tidak semua jenis gugatan dimiliki oleh termohon Perlindungan debitur dengan memperhatikan tujuan undang-undang kepailitan berdasarkan asas kelangsungan usaha belum memberikan perlindungan hukum yang penuh kepada debitur dalam proses kepailitan, misalnya asas pailit.

I. PENDAHULUAN

Orang atau badan usaha (perusahaan) dalam kehidupannya atau dalam kelangsungan usahanya kadangkala melakukan hubungan utang-piutang. Dalam hubungan hukum tersebut pihak yang berutang disebut debitur dan pihak yang memberi hutang atau pinjaman atau kredit disebut kreditor. Hutang kreditor dimungkinkan ada yang jaminan kebendaan atau agunan secara khusus dan dimungkinkan pula ada tanpa jaminan kebendaan secara khusus. Kreditor yang ada jaminan hutang secara khusus disebut kreditor sparatis, sedangkan kreditor yang tanpa jaminan hutang secara khusus disebut kreditor konkuren. Debitur berkewajiban melunasi hutang kreditor jika hutang tersebut telah jatuh tempo atau waktu dan dapat ditagih. Debitur dalam melunasi hutang kreditor, kadangkala tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (debitur wanprestasi atau ingkar janji) oleh sebab itu maka adanya masalah baru yang dihadapi oleh kreditor untuk mendapatkan haknya tersebut.

Penyaluran kredit menjadi sangat menarik karena berkaitan dengan kinerja bank. Peran account officer dalam analisis kredit sangat diperlukan agar ekspansi kredit yang seharusnya menguntungkan justru akan merugikan bank jika kurang hati-hati. Manajemen perlu mengkaji faktor-faktor yang menentukan besarnya penyaluran kredit. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pemberian kredit adalah modal yang dimiliki oleh bank. Jika bank memiliki cadangan modal yang besar, maka manajemen mempunyai

peluang untuk menyalurkannya kepada nasabah, karena memang salah satu fungsi modal bank adalah untuk membackup kredit yang diberikan. Hasil penelitian Sari (2013) menunjukkan capital adequacy ratio berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap peyaluran kredit, demikian pula dengan Pratama (2010) juga menemukan CAR pengaruh signifikan dan negatif sementara Moussa dan Chedi (2016) dan Ramadhan (2013) justru menemukan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Bank merupakan lembaga keuangan dan merupakan kekuatan ekonomi yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit perbankan bertujuan membantu ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang dan kegiatan perdagangan. Pranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi. Pemberian kredit yang berjalan lancar akan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Kedudukan bank sangat rentan dengan adanya pemberian kredit yang didalamnya mengandung "*Degree Of Risk*" yang tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kredit macet. Dalam masalah kredit macet pihak bank dapat melaporkan debitur pada pengadilan umum sebagai perkara perdata biasa yaitu wanprestasi untuk mendapatkan haknya tersebut. Namun ada oknum yang ingin mendapatkan keuntungan besar sehingga melimpahkan perkara tersebut menjadi perkara pengadilan kepailitan. Dari fenomena tersebut penulis sangat tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul Kajian Hukum Tentang Pengalihan Perkara Kredit Macet dari Pengadilan Umum ke Perkara Kepailitan Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data-data yang relevan dengan objek penelitian yang penulis kumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim¹, namun hanya beberapa saja yang tercantum dibawah ini selebihnya ada dalam pembahasan:
 - 1) UUD 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan impelementasinya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Kepailitan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah metode analisis yuridis kualitatif yang berdasarkan²:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan;

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.47.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dimasyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

III. PEMBAHASAN

A. Cara Menguji Agar Sengketa Yang Masuk Pada Peradilan Kepailitan Sesuai Dengan Undang-Undang Kepailitan

Menurut Undang-Undang Kepailitan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan. Untuk syarat dinyatakan pailit pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998, hanya pengaturan pasalnya saja yang berubah yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) pada Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini. Dengan demikian dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas, maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Kreditor dinyatakan pailit mempunyai utang.

Mengenai syarat untuk pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa debitor yang atau lebih kreditornya. Dari ketentuan pasal tersebut maka dapat diambil bahwa syarat-syarat untuk pengajuan pailit ialah:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (waktu) dan dapat ditagih
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

Mengenai prosedur pengajuan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diajukan secara sendiri (debitor) maupun diajukan oleh kreditor. Kemudian mengenai para pihak yang juga dapat mengajukan permohonan pailit di atur dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Ayat 2 UU No 37 Tahun 2004 permohonan pailit dapat juga diajukan oleh jaksa dalam hal untuk kepentingan umum.
2. Ayat 3 dalam hal debitor adalah bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia.
3. Ayat 4 dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas Pasar Modal.

4. Ayat 5 dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian maka untuk mengajukan permohonan pailit tidak dapat diajukan secara sembarangan melainkan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No 37 Tahun 2004.

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu ada prosedur hukum yang harus dilalui. Adapun prosedur atau cara pengajuan permohonannya diatur dalam Pasal 6 UU No 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan niaga.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan di ajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana yang diamsud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit keada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan
7. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan siding sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan di daftarkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit oleh pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 UUK-PKPU harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor/termohon pailit dan

merupakan wilayah daerah hukum pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 299 ayat (1) UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dengan undang- suatu permohonan pernyataan pailit secara umum kecuali ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Adapun syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam surat permohonan yang diajukannya, sebagaimana lazimnya dalam pemeriksaan suatu perkara perdata menurut hukum acara perdata yang berlaku umum, pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tempat dan tanggal, bulan serta tahun surat permohonan tersebut dibuat dan diajukan oleh pemohon.
- b. Penyebutan secara jelas dan lengkap terhadap identitas para pihak yang berperkara dan penyebutan identitas (*legitima persona standi in iudicio*), meliputi nama, umur, pekerjaan dan alamat dari Pemohon maupun Termohon, serta kewenangan maupun dasar bertindak sebagai subjek hukum yang sah baik dari Pemohon maupun Termohon.
- c. Surat permohonan tersebut dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan bea materai yang berlaku
- d. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Pemohon diatas materai yang telah dibubuhi tersebut.

Adapun Pihak- Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan membedakan antara Debitor bank dan bukan bank, antara Debitor perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. Perbedaan ini dilakukan berkaitan dengan ketentuan UUK-PKPU mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUK-PKPU menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang Debitor adalah :

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila Debitornya bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
- f. Menteri Keuangan

B. Perlindungan Debitur Dengan Memperhatikan Tujuan Dari Undang-Undang Kepailitan Bersadaran Asas Kelangsungan Usaha

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan sesungguhnya dapat dipandang sebagai sarana oleh debitur dalam rangka menghindari intimidasi dan penjarahan oleh para kreditor, dan kemungkinan terjadinya teror serta penyanderaan kepada debitur yang dinilai telah gagal membayar kewajibannya kepada para kreditor. Bentuk konkrit ketentuan-ketentuan yang melindungi debitur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua harta debitur dapat disita

Perlindungan hukum bagi debitur yang terkait dengan harta-harta apa saja yang dimiliki debitur namun tidak termasuk dalam kepailitan ini diatur dalam Pasal 22 huruf a, b, c Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 harta debitur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. benda, termasuk hewan yang dibutuhkan oleh debitur dalam kaitannya yang dipergunakan debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekeijannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan tentang batasan harta pailit debitur dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Ayat keduanya menyatakan jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istrinya dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

2. Kewajiban memanggil debitur yang dipailitkan

Pasal 8 poin (a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila debitur diajukan pailit oleh pengadilan niaga, maka pengadilan wajib untuk memanggil debitur, hal ini dimaksudkan agar debitur diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan ataupun upaya hukum lainnya yang merupakan hak bagi debitur. Pasal lainnya adalah Pasal 121 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

menyatakan bahwa debitor pailit wajib hadir dalam verifikasi untuk dapat berikan keterangan tentang sebab kepailitan dan keadaan harta pailit.

3. Tidak semua Kreditor dapat memailitkan Debitor

Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut melindungi debitor karena tidak semua orang yang mempunyai utang dengan kreditor dapat dipailitkan secara langsung, tetapi harus melalui lembaga yang ditunjuk seperti Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan. Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila Pasal 2 ayat (3), (4) dan ayat (5) tersebut tidak dilaksanakan, maka panitera wajib menolak pendaftaran kepailitan debitor yang diajukan kreditor.

4. Debitor berhak untuk mengajukan penundaan sidang kepailitan

Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pasal ini memberikan kesempatan untuk debitor untuk memberikan ketengan tentang alasan-alasan diajukannya pailit dan pokok permasalahan utang-piutang untuk menghindari kemungkinan tindakan kreditor yang ingin merugikan debitor dengan menggunakan kepailitan dan untuk merusak dan mengganggu usaha debitor.

5. Tidak ada uang paksa

Pasal 32 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa. Hal ini untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan oleh kreditor, para kreditor maupun oleh kurator.

6. Harta suami istri yang tidak tercampur

Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan, dalam hal suami istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka harta tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi harta itu hanya untuk membayar utang pribadinya.

7. Kemungkinan perdamaian

Pasal lainnya diatur dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Kemudian Pasal 150 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan, Debitor pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana

perdamaian, hal ini adalah sebagai perlindungan hak debitor untuk melakukan pembelaan ini atau memberikan kesempatan debitor untuk membela dirinya sehubungan dengan pengajuan kepailitan.

Persyaratan hukum diterimanya suatu perdamaian debitor diatur dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Apabila Pasal 151 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi, maka Pasal 167 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

- a. kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitor dihadapan hakim pengawas;
- b. kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku, dokumen yang termasuk harta pailit dengan tanda terima yang sah.

Debitor pailit masih memiliki hak untuk mendapatkan biaya hidup dari harta pailit Pasal 106 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan kurator berwenang menurut keadaan jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya. Pasal lainnya adalah yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan perabotan rumah dan perlengkapan, alat-alat medis untuk kesehatan, perabotan kantor dapat diberikan kepada debitor dan ditentukan oleh hakim pengawas.

8. Sisa Kepailitan dikembalikan kepada debitor

Ketentuan yang diatur dalam pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang intinya menyatakan apabila harta debitor pailit melebihi dari kewajibannya, maka sisa tersebut adalah menjadi hak dari debitor atau sisa tersebut harus dikembalikan kepada debitor, untuk mewujudkan perlindungan ini, peran curator yang independen sangat menentukan. Ketentuan ini pada prakteknya sangat sering terjadi suatu manipulasi oleh kreditor dan kurator, padahal ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, namun pada penerapannya sulit untuk dilaksanakan, karena hal ini tergantung pada integritas, kejujuran, transparansi dan keprofesionalan kurator dalam melaksanakan tugasnya.

9. Pengajuan Penundaan Pembayaran Dalam rangka Restrukturisasi utang

Undang-undang kepailitan memberikan kesempatan debitor untuk merestrukturisasi utangnya dengan mengajukan penundaan pembayaran.

Penundaan pembayaran utang ini dapat diajukan oleh debitor sebagai suatu perlawanan terhadap pengajuan kepailitan yang diajukan kepadanya, ataupun dapat diajukan oleh debitor secara sukarela, ketentuan mengenai penundaan keewajiban pembayan utang ini atau PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

10. Upaya hukum dalam kepailitan

Apabila keputusan pailit telah diucapkan oleh pengadilan niaga dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, debitor masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pailit, hal tersebut diatur dalam Pasal 295 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

11. Hak rehabilitasi

Debitor pailit berhak mengajukan rehabilitasi apabila kepailitan telah berakhir, hal ini ditentukan dalam Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setelah berakhirnya kepailitan, maka debitor atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Sebagai pertimbangan atas perlindungan debitor, maka dalam hal kepailitan perlindungan bagi kepentingan kreditor juga perlu diperhatikan, seperti:

Pemberlakuan *Actio Pauliana* Sebagai Pembatalan Atas Transaksi *Seif Dealing*, Ketentuan lain yang berhubungan langsung dengan pembatalan perjanjian adalah apa yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai *Actio Paulina*. *Actio Paulina* ini dapat dikatakan sebagai terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata). Terobosan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1341 ayat 1 KUH Perdata memberikan hak pada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang diatur oleh debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor, sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan debitor dan pihak lawan dengan siapa debitor melakukan tindakan hukum mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

Kata *Actio Paulina* yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang dilakukan guna menyatakan batal tindakan debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUH Perdata yaitu debitor yang merasa bahwa ia dinyatakan pailit, melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau dengan kata lain merugikan para kreditornya. Bahwa ada kemungkinan sebelum pernyataan

pailit diucapkan di pengadilan, debitor merugikan kreditor-kreditornya, sebagai contoh debitor yang beritikad tidak baik melakukan transaksi dengan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak ketiga, bahwa untuk mencegah perbuatan tersebut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tindakan pembatalan transaksi tersebut disebut *actio pauliana*, yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan baik secara teoritis maupun melihat korelasinya dengan analisa dalam studi kasus, dengan ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Cara menguji agar sengketa yang masuk pada peradilan kepailitan sesuai dengan undang-undang kepailitan mengajukan permohonan kepailitan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan untuk dapat menerima haknya kembali. Kemudian adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan ataupun Penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang harus sangat diperhatikan disini ialah syarat yang harus terpenuhi jika hendak mengajukan PKPU maupun kepailitan, diantaranya kreditor harus memperhatikan terlebih dahulu apakah debitor layak untuk dinyatakan pailit karena hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
2. Perlindungan debitor dengan memperhatikan tujuan dari undang-undang kepailitan berdasarkan asas kelangsungan usaha belum memberikan perlindungan hukum secara penuh pada debitor dalam praktik proses kepailitan, misalnya asas-asas kepailitan dalam undang-undang kepailitan yang ada belum sepenuhnya diterapkan. Sebagai contoh penerapan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor.

V. SARAN

Mengingat masih banyaknya permasalahan dan ketidak jelasan yang ditemukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis mencoba memberi saran sebagai berikut:

1. Dari beberapa kasus yang telah di periksa pada peradilan kepailitan, seharusnya peradilan kepailitan lebih ketat dalam memproses perkara yang masuk atau yang di mohonkan. Solusinya harus ada Badan atau Lembaga Independen yang memeriksa berkas permohonan sebelum masuk pada peradilan kepailitan harus di uji terlebih dahulu kelayakannya pada Badan atau Lembaga tersebut.
2. Dalam kasus perselisihan yang terjadi dalam permohonan PKPU ataupun Kepailitan seharusnya hakim pengawas lebih ketat dalam menunjuk kurator yang independen, jangan sampai ketika proses kepailitan berlangsung ada salah satu pihak yang tersudutkan dan terdesak posisinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Martin Steinman dan Gerald Willen. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Angkasa, 1974.

Setiawan. *Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini*, seperti dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, (ed) “*Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sumber Lain

Hikmahanto Djuwana. *Atraksi Mengingkari keadilan*. Majalah Gatra No.32 TAHUN VIII 29 Juni 2002.

Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia, jilid I Sept s/d Des 1998, Cetakan I, 1999.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun.XTV. No.168. September 1999.